



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 155/PUU-XXIV/2026**

tentang

**Konstitusionalitas Frasa “gangguan ketertiban”
dalam UU Kepolisian**

Pemohon	: Isma Maula Ihsan, Yanuar Atha Prabowo, Dede Rian, dan Muhammad Guntur Ponco S
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 2/2002)
Pokok Perkara	: Pasal 14 ayat (1) huruf I dan Penjelasannya dalam UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Rabu, 17 Juni 2026
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 14 ayat (1) huruf I UU 2/2002, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Para Pemohon mengajukan permohonan awal secara daring (*online*) yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 April 2026 disertai dengan Daftar Alat Bukti (DAB) berupa Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Isma Maulana Ihsan dalam bentuk *soft file*, namun alat bukti tersebut tidak dibubuhi meterai.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang pertama Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon mengenai sistematika permohonan lazimnya dalam pengujian undang-undang, sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025, termasuk agar para Pemohon melengkapi alat bukti dan membubuhi dengan meterai/nazegel. Mahkamah memberikan tenggang waktu penyerahan perbaikan permohonan paling lambat hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, pukul 12.00 WIB. Namun hingga berakhirnya sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 20 Mei 2026, para Pemohon tidak membubuhkan materai pada alat bukti yang diserahkan kepada Mahkamah, melainkan hanya menyerahkan alat bukti dalam bentuk *soft file*.

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.